



PUTUSAN
Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Syaparudin Bin Ibrahim Lakoni;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 19 Februari 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jalan Kesambe Baru Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu / - Jalan Sukabangun II Lorong Masjid No. 744 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang Propinsi Sumatera Selatan.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Habson Cilah als Icon Bin Richad Cilah;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 06 April 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jalan Asahan II No. 327 Rt.051 Rw. 11 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang / - Jalan Sersan KKO Badarudin Lorong Birawa Rt. 028 Kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Depiyanti, S.H & Rekan, advokad dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Januari 2022 Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SYAPARUDIN BIN IBRAHIM LAKONI dan Terdakwa II HABSON CILAH ALS ICON BIN RICHAD CILAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SYAPARUDIN BIN IBRAHIM LAKONI dan Terdakwa II HABSON CILAH ALS ICON BIN

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHAD CILAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

- 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening ;
- 1 (satu) botol kaca bekas balsem merk geliga ;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru,;
- 1 (satu) buah pipet bentuk secop warna hijau ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna cyan blue ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Telah mendengar nota Pembelaan tertulis Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan terhadap terdakwa yang jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan duplik lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I SYAPARUDIN BIN IBRAHIM LAKONI bersama-sama dengan terdakwa II HABSON CILAH ALS ICON BIN RICHAD CILAH, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sukabangun II Lorong Masjid No. 744 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari Satuan Narkoba Polrestabes Palembang mendapat Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa I sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di rumahnya Jalan Sukabangun II Lorong Masjid Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, atas informasi tersebut tersebut saksi Suliadi bersama dengan saksi Zulpikri serta Tim Satres Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa I yang beralamat di Jalan Sukabangun II Lorong Masjid Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, setelah sampai saksi Suliadi bersama dengan saksi Zulpikri serta Tim langsung mengetuk rumah terdakwa I dimana saat itu terdakwa yang membuka rumahnya, secara tiba-tiba saksi Suliadi bersama dengan saksi Zulpikri serta Tim langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dimana ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang diletakkan didalam botol balsem merk Geliga yang ditemukan dari dalam celana hitam milik terdakwa I, atas pengakuannya barang tersebut merupakan titipan dari terdakwa II untuk dijual, selanjutnya saksi Suliadi bersama dengan saksi Zulpikri serta Tim yang didampingi terdakwa I langsung menuju rumah terdakwa II di Jalan Sersan KKO Badarudin Lorong Birawa Rt. 028 Kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang, setelah sampai dirumah saksi Suliadi bersama dengan saksi Zulpikri serta Tim langsung mengamankan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa dalam hal terdakwa I dan terdakwa II menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan ;

Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 3556/NNF/2021 tanggal 02 Nopember 2021 menerangkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,758 gram, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB I ;

2. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, milik tersangka **SYAPARUDIN BIN IBRAHIM LAKONI**, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 2 ;
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, milik tersangka **HABSON CILAH ALS ICON BIN RICHAD CILAH**, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 3 ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. **BB I** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. **BB 2 dan BB 3** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **Positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I SYAPARUDIN BIN IBRAHIM LAKONI bersama-sama dengan terdakwa II HABSON CILAH ALS ICON BIN RICHAD CILAH, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sukabangun II Lorong Masjid No. 744 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari Satuan Narkoba Polrestabes Palembang mendapat Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa I sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di rumahnya Jalan Sukabangun II Lorong Masjid Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, atas informasi tersebut tersebut saksi Suliadi bersama dengan saksi Zulpikri serta Tim Satres Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa I yang beralamat di Jalan Sukabangun II Lorong Masjid Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, setelah sampai saksi Suliadi bersama dengan saksi Zulpikri serta Tim langsung mengetuk rumah terdakwa I dimana saat itu terdakwa yang membuka rumahnya, secara tiba-tiba saksi Suliadi bersama dengan saksi Zulpikri serta Tim langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dimana ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang diletakkan didalam botol balsem merk Geliga yang ditemukan dari dalam celana hitam milik terdakwa I, atas pengakuannya barang tersebut merupakan titipan dari terdakwa II untuk dijual, selanjutnya saksi Suliadi bersama dengan saksi Zulpikri serta Tim yang didampingi terdakwa I langsung menuju rumah terdakwa II di Jalan Sersan KKO Badarudin Lorong Birawa Rt. 028 Kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang, setelah sampai dirumah saksi Suliadi bersama dengan saksi Zulpikri serta Tim langsung mengamankan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa dalam hal terdakwa I dan terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengobatan maupun pendidikan;

Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 3556/NNF/2021 tanggal 02 Nopember 2021 menerangkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,758 gram, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 1 ;

2. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, milik tersangka **SYAPARUDIN BIN IBRAHIM LAKONI**, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 2 ;

b. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, milik tersangka **HABSON CILAH ALS ICON BIN RICHAD CILAH**, selanjutnya dalam Berita acara ini disebut BB 3 ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. **BB 2 dan BB 3** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **Positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suliadi Bin H. Panani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Para Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap para terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa I Syaparudin di Jalan Sukabangun 2 lorong masjid No. 744 Kelurahan Sukajaya Kecamatan sukarami Palembang ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan Bripta Zulpikri dan rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, Satuan Narkoba Polrestabes Palembang mendapat Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa Syaparudin sering melakukan transaksi Narkoba jenis Sabu di rumahnya Jalan Sukabangun II Lorong Masjid Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, atas informasi tersebut tersebut saksi bersama dengan saksi Zulpikri serta Tim Satres Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa Syaparudin yang beralamat di Jalan Sukabangun II Lorong Masjid Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, setelah sampai saksi bersama dengan saksi Zulpikri serta Tim langsung mengetuk rumah terdakwa Syaparudin dimana saat itu terdakwa Syaparudin yang membuka rumahnya, secara tiba-tiba saksi bersama dengan saksi Zulpikri serta Tim langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dimana ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis Sabu yang diletakkan didalam botol balsem merk Geliga yang ditemukan dari dalam celana hitam milik terdakwa Syaparudin, atas pengakuannya barang tersebut merupakan titipan dari terdakwa Habson Cilah untuk dijual, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Zulpikri serta Tim yang didampingi terdakwa Syaparudin langsung menuju rumah terdakwa Habson Cilah di Jalan Sersan KKO Badarudin Lorong Birawa Rt. 028 Kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang, setelah sampai dirumah saksi bersama dengan saksi Zulpikri serta Tim langsung mengamankan terdakwa Habson Cilah, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zulpikri Bin Pintar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Para Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap para terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa I Syaparudin di Jalan Sukabangun 2 lorong masjid No. 744 Kelurahan Sukajaya Kecamatan sukarami Palembang ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi Suliadi dan rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, Satuan Narkoba Polrestabes Palembang mendapat Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa Syaparudin sering melakukan transaksi Narkoba jenis Sabu di rumahnya Jalan Sukabangun II Lorong Masjid Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, atas informasi tersebut tersebut saksi bersama dengan saksi Suliadi serta Tim Satres Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa Syaparudin yang beralamat di Jalan Sukabangun II Lorong Masjid Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, setelah sampai saksi bersama dengan saksi Suliadi serta Tim langsung mengetuk rumah terdakwa Syaparudin dimana saat itu terdakwa Syaparudin yang membuka rumahnya, secara tiba-tiba saksi bersama dengan saksi Suliadi serta Tim langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dimana ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis Sabu yang diletakkan didalam botol balsem merk Geliga yang ditemukan dari dalam celana hitam milik terdakwa Syaparudin, atas pengakuannya barang tersebut merupakan titipan dari terdakwa Habson Cilah untuk dijual, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Suliadi serta Tim yang didampingi terdakwa Syaparudin langsung menuju rumah terdakwa Habson Cilah di Jalan Sersan KKO Badarudin Lorong Birawa Rt. 028

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang, setelah sampai di rumah saksi bersama dengan saksi Suliadi serta Tim langsung mengamankan terdakwa Habson Cilah, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Syaparudin Bin Ibrahim Lakoni :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa I Syaparudin di Jalan Sukabangun 2 lorong masjid No. 744 Kelurahan Sukajaya Kecamatan sukarami Palembang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 saat terdakwa Syaparudin sedang berada di rumah tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian langsung mengetuk rumah terdakwa langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dimana ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis Sabu yang diletakkan didalam botol balsem merk Geliga yang ditemukan dari dalam celana hitam milik terdakwa ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan titipan dari terdakwa Habson Cilah ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang telah Terdakwa peroleh dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa II Habson Cilah Als Icon Bin Richad Cilah :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa I Syaparudin di Jalan Sukabangun 2 lorong masjid No. 744 Kelurahan Sukajaya Kecamatan sukarami Palembang ;
- Bahwa narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang ditiptkan kepada Terdakwa syaparudin ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Apri (belum tertangkap) ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan sdr. Apri tersebut sebanyak seperempat kantong dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa Syaparudin;
- Bahwa Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Syaparudin sebanyak 2 Jie, apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual maka Terdakwa Syaparudin akan setor kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual adalah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3556/NNF/2021, tanggal 2 November 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto keseluruhan 0,758 (nol koma tujuh lima delapan) gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Syaparudin Bin Ibrahim Lakoni, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Habson Cilah Alias Icon Bin Richad Cilah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima puluh) gram (sisa hasil Laboratorium Kriminalistik seberat 0,710 (nol koma tujuh sepuluh) gram);
- 1 (satu) buah botol kaca bekas balsem merek geliga;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah pipet bentuk sekop warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna cyan blue;
- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa I Syaparudin di Jalan Sukabangun 2 lorong masjid No. 744 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Suliadi Bin H. Panani dan saksi Zulpikri Bin Pintar bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, Satuan Narkoba Polrestabes Palembang mendapat Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa Syaparudin sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di rumahnya Jalan Sukabangun II Lorong Masjid Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, atas informasi tersebut tersebut saksi Suliadi Bin H. Panani dan saksi Zulpikri Bin Pintar bersama dengan serta Tim Satres Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah terdakwa Syaparudin yang beralamat di Jalan Sukabangun II Lorong Masjid Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, setelah sampai saksi Suliadi Bin H. Panani dan saksi Zulpikri Bin Pintar bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang langsung mengetuk rumah terdakwa Syaparudin dimana saat itu terdakwa Syaparudin yang membuka rumahnya, secara tiba-tiba saksi Suliadi Bin H. Panani dan saksi Zulpikri Bin Pintar bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dimana ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang diletakkan didalam botol balsem merk Geliga yang ditemukan dari dalam celana hitam milik terdakwa Syaparudin, atas pengakuannya barang tersebut merupakan titipan dari terdakwa Habson Cilah untuk dijual, selanjutnya saksi Suliadi Bin H. Panani dan saksi Zulpikri Bin Pintar bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang yang didampingi terdakwa Syaparudin langsung menuju rumah terdakwa Habson Cilah di Jalan Sersan KKO Badarudin Lorong Birawa Rt. 028 Kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang, setelah sampai dirumah saksi Suliadi Bin H. Panani dan saksi Zulpikri Bin Pintar bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang langsung mengamankan terdakwa Habson Cilah, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa Habson Cilah yang dititipkan kepada terdakwa Syaparudin untuk dijual kembali;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3556/NNF/2021, tanggal 2 November 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,758 (nol koma tujuh lima delapan) gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Syaparudin Bin Ibrahim Lakoni, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Habson Cilah Alias Icon Bin Richad Cilah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Syaparudin Bin Ibrahim Lakoni dan Terdakwa II Habson Cilah als Icon Bin Richad Cilah didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yang dalam kaitannya dengan narkotika dapat diartikan tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa I Syaparudin di Jalan Sukabangun 2 lorong masjid No. 744 Kelurahan Sukajaya Kecamatan sukarami Palembang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Suliadi Bin H. Panani dan saksi Zulpikri Bin Pintar bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, Satuan Narkoba Polrestabes Palembang mendapat Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa Syaparudin sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di rumahnya Jalan Sukabangun II Lorong Masjid Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, atas informasi tersebut tersebut saksi Suliadi Bin H. Panani dan saksi Zulpikri Bin Pintar bersama dengan serta Tim Satres Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa Syaparudin yang beralamat di Jalan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabangun II Lorong Masjid Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, setelah sampai saksi Suliadi Bin H. Panani dan saksi Zulpikri Bin Pintar bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang langsung mengetuk rumah terdakwa Syaparudin dimana saat itu terdakwa Syaparudin yang membuka rumahnya, secara tiba-tiba saksi Suliadi Bin H. Panani dan saksi Zulpikri Bin Pintar bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dimana ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang diletakkan didalam botol balsem merk Geliga yang ditemukan dari dalam celana hitam milik terdakwa Syaparudin, atas pengakuannya barang tersebut merupakan titipan dari terdakwa Habson Cilah untuk dijual, selanjutnya saksi Suliadi Bin H. Panani dan saksi Zulpikri Bin Pintar bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang yang didampingi terdakwa Syaparudin langsung menuju rumah terdakwa Habson Cilah di Jalan Sersan KKO Badarudin Lorong Birawa Rt. 028 Kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang, setelah sampai di rumah saksi Suliadi Bin H. Panani dan saksi Zulpikri Bin Pintar bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang langsung mengamankan terdakwa Habson Cilah, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa Habson Cilah yang dititipkan kepada terdakwa Syaparudin untuk dijual kembali;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3556/NNF/2021, tanggal 2 November 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,758 (nol koma tujuh lima delapan) gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Syaparudin Bin Ibrahim Lakoni, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Habson Cilah Alias Icon Bin Richad Cilah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Para Terdakwa telah menyimpan narkotika golongan I jenis sabu di rumah mereka tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemufakatan jahat" dalam kaitannya dengan Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekitar pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa I Syaparudin di Jalan Sukabangun 2 lorong masjid No. 744 Kelurahan Sukajaya Kecamatan sukarami Palembang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Suliadi Bin H. Panani dan saksi Zulpikri Bin Pintar bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, Satuan Narkoba Polrestabes Palembang mendapat Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa Syaparudin sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di rumahnya Jalan Sukabangun II Lorong Masjid Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, atas informasi tersebut tersebut saksi Suliadi Bin H. Panani dan saksi Zulpikri Bin Pintar bersama dengan serta Tim Satres

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa Syaparudin yang beralamat di Jalan Sukabangun II Lorong Masjid Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, setelah sampai saksi Suliadi Bin H. Panani dan saksi Zulpikri Bin Pintar bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang langsung mengetuk rumah terdakwa Syaparudin dimana saat itu terdakwa Syaparudin yang membuka rumahnya, secara tiba-tiba saksi Suliadi Bin H. Panani dan saksi Zulpikri Bin Pintar bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dimana ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang diletakkan didalam botol balsem merk Geliga yang ditemukan dari dalam celana hitam milik terdakwa Syaparudin, atas pengakuannya barang tersebut merupakan titipan dari terdakwa Habson Cilah untuk dijual, selanjutnya saksi Suliadi Bin H. Panani dan saksi Zulpikri Bin Pintar bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang yang didampingi terdakwa Syaparudin langsung menuju rumah terdakwa Habson Cilah di Jalan Sersan KKO Badarudin Lorong Birawa Rt. 028 Kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang, setelah sampai di rumah saksi Suliadi Bin H. Panani dan saksi Zulpikri Bin Pintar bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang langsung mengamankan terdakwa Habson Cilah, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa Habson Cilah yang dititipkan kepada terdakwa Syaparudin untuk dijual kembali;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3556/NNF/2021, tanggal 2 November 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,758 (nol koma tujuh lima delapan) gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Syaparudin Bin Ibrahim Lakoni, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa Habson Cilah Alias Icon Bin Richad Cilah positif mengandung metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan I

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena penyimpanan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, maka dengan demikian unsur "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima puluh) gram (sisa hasil Laboratorium Kriminalistik seberat 0,710 (nol koma tujuh sepuluh) gram);

- 1 (satu) buah botol kaca bekas balsem merek geliga;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

- 1 (satu) buah pipet bentuk sekop warna hijau;

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna cyan blue;

Oleh karena barang bukti tersebut membahayakan bagi kesehatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang menyangkut tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, maka cukup beralasan untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Syaparudin Bin Ibrahim Lakoni dan Terdakwa II Habson Cilah als Icon Bin Richad Cilah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perมุfakatan jahat tanpa hak memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima puluh) gram (sisa hasil Laboratorium Kriminalistik seberat 0,710 (nol koma tujuh sepuluh) gram);
- 1 (satu) buah botol kaca bekas balsem merek geliga;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah pipet bentuk sekop warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna cyan blue;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh **Nasorianto,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Editerial, SH.,MH** dan **Masriati, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Hery Fadlulah, SH.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Editerial,SH.,MH

Nasorianto,SH.,MH

Masriati,SH.,MH

Panitera Pengganti

Rendy Hermana, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1809/Pid.Sus/2021/PN Pg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)